

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
 Nomor : 48 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Oktober 2023

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul bidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN


Jenis Pelayanan Administrasi tentang Pengesahan Rencana Tapak.

A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Kelengkapan Berkas Pengajuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pengajuan Pengesahan Site Plan Dilampirkan Fotokopi KTP (Direktur) 2. Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) 3. Fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) 4. Fotokopi Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) 5. Fotokopi Sertifikat HGB 6. Fotokopi Surat Ket.Anggota Asosiasi (Bidang Perumahan) 7. Fotokopi Akta Pendirian dan/atau Perubahan 8. Fotokopi Sertifikat Keahlian 9. Surat Keterangan Menyediakan Lahan Pemakaman (Asli dan Bermaterai) dan Fotokopi bukti kepemilikan lahan untuk makam 10. Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Perumahan (dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan sosialisasi) dan Fotokopi Berita Acara Sosialisasi Makam (Jika Makam berada diluar perumahan) 11. Surat Kesanggupan Menyerahkan PSU 12. Surat Kuasa Resmi (dilampirkan fotokopi KTP) Jika Pengajuan Menggunakan Kuasa Pihak Lain (Bermaterai) <p>Kelengkapan Gambar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Detail Siteplan 2. Blockplan 3. Rencana dan Detail Jaringan Jalan 4. Rencana dan Detail Jaringan Drainase 5. Rencana dan Detail Jaringan Sanitasi/Jaringan IPAL Komunal Domestik (Kav. Lebih 40 rumah) 6. Rencana dan Detail Jaringan Persampahan 7. Rencana dan Detail Jaringan Listrik/ Penerangan Jalan Umum 8. Rencana dan Detail Jaringan Air Bersih (PDAM) 9. Rencana dan Detail Pemadam Kebakaran serta Antisipasi Bencana Alam 10. Rencana dan Detail Vegetasi

		<p>11. Gambar Teknis Bangunan (Prototype Per Tipe)</p> <ul style="list-style-type: none">- Tampak (Depan, Belakang, Samping)- Potongan (Melintang, Memanjang)- Rencana Jaringan Air Bersih- Rencana Kelistrikan- Rencana Sanitasi- Rencana dan Detail pondasi- Rencana dan Detail Atap <p>Rencana dan Detail Struktur (Sloof, Kolom, Balk, Plat Lantai, Ring Balk)</p>
--	--	--

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN
SERVICES PROCEDURE



Keterangan bagan:

1. Pemohon mengakses website <https://izinonline.bantulkab.go.id> selanjutnya memasukkan *username* dan *password*
2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin yang akan diajukan serta unggah syarat – syaratnya.
3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan:
 - a. Apabila persyaratan telah dinyatakan benar dan lengkap maka proses akan diteruskan ke DPUPKP Kabupaten Bantul
 - b. Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki

		<ol style="list-style-type: none"> 4. DPUPKP Kabupaten Bantul melakukan proses rekomendasi yang telah diajukan pemohon. 5. DPUPKP Kabupaten Bantul memberikan keputusan rekomendasi izin : <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila telah dilakukan verifikasi dan validasi persyaratan secara benar dan lengkap maka rekomendasi diterbitkan b. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka rekomendasi ditolak 6. DPMPTSP Kabupaten Bantul melakukan kajian administratif atas berkas permohonan dan rekomendasi dari DPUPKP Kabupaten Bantul 7. Berdasarkan kajian administratif DPMPTSP Kabupaten Bantul memberikan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin diterbitkan b. Izin ditolak 8. Pemohon mengisi SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) 9. Pemohon dapat mengunduh Izin yang diajukan di website DPMPTSP Kabupaten Bantul.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 Hari Kerja Setelah Rapat Permohonan Pengesahan Site Plan/ Rencana Tapak Perumahan
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Pengesahan Rencana Tapak
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loker Pengaduan yang ada di ruang <i>Customer Service</i>. 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id 4. Telepon : (0274) 367867 5. Fax : (0274) 367866 6. Kotak saran/pengaduan. 7. Buku Pengaduan 8. Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id 9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
<p>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :</p>		
No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perumahan 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC. 2. Tempat parkir 3. Sistem Antrian Elektronik 4. <i>Free wi-fi</i> 5. <i>Leaflet, Electronic Banner</i> 6. Mobil dan sepeda motor dinas 7. Ruang arsip 8. Meja 9. Kursi 10. Pesawat telepon dan mesin faksimili 11. Komputer, printer, dan <i>scanner</i> 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 2. <i>SMS Gateway</i> 3. <i>Sub domain</i> perizinan 4. Jaringan internet/intranet 5. Koran/bahan bacaan 6. TV 7. Dispenser Air Minum /<i>Water dispenser</i> 8. Mushola 9. Toilet 10. Kantin 11. Kursi roda 12. <i>Handphone Charger</i> 13. Denah Lokasi 14. <i>Guide</i> (Satpam) 15. Tempat cuci tangan dan sabun/<i>hand sanitizer</i> <p>Ket : Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (<i>help desk</i>) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>back office</i>) 2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung; 3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.

11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 7 (tujuh) orang (<i>front office</i>); 8 (delapan) orang (<i>back office</i>).
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui <i>SMS Gateway</i> dan Email.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran. Tanda tangan digital QR Code (tanda tangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi dilaksanakan secara rutin; Survei Kepuasan Masyarakat; Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15.	Masa Berlaku	Tidak ada masa berlaku kecuali jika terdapat perubahan/ revisi site plan maka akan dapat Rekomendasi Pengesahan Tapak (Site Plan) dan Lampiran Gambar Tapak (Site Plan) baru atau yang sudah di revisi
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB



ditetapkan di Bantul
 Pada Tanggal 27 Oktober 2023

Dra. Annihayah, M.Eng
 NIP. 196902041993032004